

Jejaring Kebijakan dalam Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam: Tinjauan Literatur

Rizky Ilhami^{1*}, Deni Mujahidin², Alam Hadi Kosasih³



¹ Administrasi Pemerintahan, Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran, Indonesia

² Universitas Pasundan, Indonesia

³ Pendidikan Olahraga, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut, Indonesia

Correspondent Email: rizky.ilhami@unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Februari 2026

Revised 3 Maret 2026

Accepted 20 maret 2026

Available online 30 Maret 2026

Kata Kunci:

Jejaring kebijakan, moderasi beragama, pendidikan Islam, tata kelola kolaboratif.

Keywords:

Policy network, religious moderation, Islamic education, collaborative governance.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penguatan moderasi beragama pada pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kurikulum dan kompetensi pendidik, tetapi juga pada hubungan antarlembaga yang menghubungkan pemerintah, satuan pendidikan, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, akademisi, keluarga, dan media. Penelitian ini menganalisis konfigurasi tersebut melalui perspektif jejaring kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode tinjauan literatur terstruktur terhadap 19 artikel inti periode 2021–2026, dokumen resmi, serta literatur teori jejaring. Data dianalisis melalui pengodean tematik pada dimensi aktor, sumber daya, ketergantungan, pola interaksi, aturan, dan pengelolaan jejaring. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas moderasi beragama ditentukan oleh komplementaritas sumber daya, kepercayaan, koordinasi lintas aktor, dan kemampuan mengelola fragmentasi. Artikel ini menawarkan model jejaring kebijakan adaptif yang menempatkan pemerintah sebagai pengarah, lembaga pendidikan sebagai simpul implementasi, dan aktor nonnegara sebagai mitra produksi nilai moderasi.

ABSTRACT

The strengthening of religious moderation in Islamic education depends not only on curricula and educator competence but also on inter-organizational relations linking government, educational institutions, religious organizations, civil society, academics, families, and media. This study examines these relations through a policy network perspective. It employs a qualitative approach with a structured literature review of 19 core articles published in 2021–2026, official documents, and foundational network literature. The materials were analyzed thematically using actor configuration, resources, interdependence, interaction patterns, institutional rules, and network management as analytical dimensions. The findings show that effective religious moderation relies on resource complementarity, trust, cross-actor coordination, and the capacity to manage fragmentation. The article proposes an adaptive policy network model in which government provides strategic steering, educational institutions function as implementation hubs, and non-state actors co-produce moderation values.

1. INTRODUCTION

Moderasi beragama berkembang menjadi agenda penting dalam tata kelola kehidupan keagamaan dan pendidikan di Indonesia. Kementerian Agama merumuskan empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dalam konteks pendidikan Islam, indikator tersebut tidak berhenti pada ranah pengetahuan. Nilainya perlu diterjemahkan ke dalam kurikulum, praktik pembelajaran, budaya kelembagaan, relasi sosial, serta tata kelola yang memungkinkan peserta didik mengalami keberagamaan yang adil, seimbang, terbuka, dan bertanggung jawab (Kementerian Agama RI, 2019; Aziz et al., 2019). Dengan demikian, penguatan moderasi beragama merupakan proses institusional yang melibatkan banyak arena sekaligus, dari kelas hingga ruang publik dan ekosistem digital.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Nasir dan Rijal (2021) memperlihatkan peran perguruan tinggi Islam dan lingkungan pesantren dalam internalisasi nilai moderasi. Muqowim et al. (2022) menekankan pentingnya nilai Islam wasathiyah dalam proses pembelajaran madrasah, sedangkan Saparudin dan Emawati (2023) menemukan bahwa representasi nilai moderasi dalam buku teks Pendidikan Agama Islam tingkat sekolah menengah pertama masih belum memperoleh ruang kontekstual yang memadai. Pada level kelembagaan, Athoillah et al. (2024)

menunjukkan bahwa pesantren mengembangkan beragam praktik moderasi melalui kurikulum, penguatan nalar kritis, dan interaksi sosial. Kosim et al. (2024) juga menegaskan kebutuhan integrasi moderasi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya madrasah.

Perkembangan kajian pada 2025 dan 2026 semakin memperluas fokus dari isi pembelajaran menuju ekosistem implementasi. Prasetyo et al. (2025) memetakan hubungan antara kebijakan, kurikulum, pedagogi, kepemimpinan, dan ekosistem digital sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penguatan moderasi. Muhibbi et al. (2025) mengidentifikasi beberapa strategi pada pendidikan tinggi, seperti integrasi akademik, optimalisasi Rumah Moderasi Beragama, pesantren, madrasah diniyah, dan kebijakan institusi. Islahuddin et al. (2026) menunjukkan bahwa tantangan pada sekolah menengah pertama berhubungan dengan dukungan kelembagaan, pemahaman keagamaan, kapasitas pedagogis, dan dinamika sosial-digital. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa moderasi beragama tidak dapat dijelaskan hanya melalui perilaku individu guru atau desain materi ajar.

Pada sisi lain, kajian terbaru mulai memperlihatkan arti penting aktor nonnegara. Sugito et al. (2026) menemukan bahwa organisasi Islam dan masyarakat sipil memperkuat moderasi melalui pendidikan, kaderisasi, kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah dialogis. Harimurti et al. (2026) memperlihatkan peran organisasi keagamaan dalam konstruksi bahan ajar Pendidikan Agama Islam, sedangkan Priyanda dan Hidayati (2025) menunjukkan bahwa penguatan nilai keagamaan dan toleransi membutuhkan koordinasi pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media. Muiz et al. (2026) bahkan menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif pada ruang keagamaan dapat berlangsung melalui pembagian peran struktural, substantif, kultural, dan digital. Keseluruhan bukti tersebut memperlihatkan adanya struktur hubungan yang bersifat lintas organisasi, lintas sumber daya, dan lintas kewenangan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tentang moderasi beragama dalam pendidikan masih diletakkan dalam kerangka pedagogi, kurikulum, pendidikan karakter, kelembagaan, atau collaborative governance. Tinjauan sistematis yang tersedia memetakan strategi, tipologi, tantangan, dan efektivitas implementasi, tetapi belum secara khusus menjadikan struktur interdependensi antarpelaku sebagai unit analisis utama. Kesenjangan ini penting karena implementasi kebijakan publik pada lingkungan yang kompleks tidak berlangsung melalui satu organisasi yang sepenuhnya mengendalikan sumber daya. Ia berlangsung melalui jejaring aktor yang saling bergantung, membawa persepsi dan kepentingan yang berbeda, serta berinteraksi di bawah seperangkat aturan formal maupun informal (Rhodes, 1997; Klijn et al., 2025). Perspektif jejaring kebijakan karena itu menawarkan instrumen analitis untuk menjelaskan siapa yang terlibat, sumber daya apa yang dipertukarkan, bagaimana koordinasi terbentuk, mengapa fragmentasi muncul, dan bagaimana jejaring dapat dikelola.

Dalam perspektif Rhodes (1997), kebijakan publik makin banyak diproduksi melalui hubungan antarlembaga yang relatif stabil dan ditandai oleh interdependensi sumber daya. Pengembangan terbaru dalam governance networks menekankan bahwa pemerintah, organisasi publik, organisasi nirlaba, dan aktor privat berinteraksi dalam situasi yang mengandung kompleksitas substantif, strategis, dan institusional. Tidak satu pun aktor memiliki seluruh pengetahuan, legitimasi, kewenangan, akses sosial, atau sumber daya implementasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks (Klijn et al., 2025). Kerangka ini relevan bagi moderasi beragama. Pemerintah memiliki kewenangan kebijakan, tetapi sekolah dan madrasah menguasai ruang pedagogis; organisasi keagamaan membawa legitimasi sosial-keagamaan; akademisi menyediakan pengetahuan dan evaluasi; keluarga serta komunitas membentuk pengalaman keseharian; sedangkan media dan platform digital mempengaruhi sirkulasi wacana keagamaan.

Artikel ini bertujuan menganalisis penguatan moderasi beragama pada pendidikan Islam sebagai proses jejaring kebijakan. Pertanyaan yang diajukan adalah: bagaimana konfigurasi aktor dan sumber daya dalam penguatan moderasi beragama pada pendidikan Islam; bagaimana pola interdependensi dan interaksi antarpelaku terbentuk; faktor apa yang menghambat efektivitas jejaring; dan model pengelolaan jejaring seperti apa yang dapat diturunkan dari sintesis literatur. Kebaruan artikel terletak pada pemindahan fokus analisis dari pertanyaan tentang 'apa nilai moderasi yang diajarkan' menuju pertanyaan tentang 'bagaimana nilai tersebut diproduksi, diterjemahkan, dan dipertahankan melalui hubungan lintas aktor'. Dengan posisi ini, kajian pendidikan Islam dipertemukan dengan teori jejaring kebijakan dalam Administrasi Publik untuk menghasilkan penjelasan yang lebih institusional dan relasional.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur terstruktur. Literatur review diposisikan sebagai metode penelitian yang memungkinkan peneliti mengorganisasi pengetahuan yang tersebar, membandingkan temuan, mengidentifikasi pola, dan membangun sintesis

konseptual dari penelitian terdahulu (Snyder, 2019). Prinsip transparansi dalam identifikasi, seleksi, dan sintesis sumber mengacu secara adaptif pada pedoman pelaporan review sistematis, tanpa mengklaim penelitian ini sebagai systematic review penuh berbasis meta-analisis (Page et al., 2021). Pilihan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat interpretatif, yaitu membangun penjelasan jejaring kebijakan dari bukti yang berasal dari beragam desain penelitian pendidikan Islam.

Penelusuran literatur dilakukan melalui portal jurnal penerbit, Directory of Open Access Journals, GARUDA, serta laman resmi Kementerian Agama. Kata kunci utama dalam Bahasa Indonesia mencakup 'moderasi beragama', 'pendidikan Islam', 'Pendidikan Agama Islam', 'pesantren', 'madrasah', 'perguruan tinggi Islam', 'kolaborasi', 'organisasi masyarakat', dan 'jejaring kebijakan'. Padanan Bahasa Inggris seperti 'religious moderation', 'Islamic education', 'policy network', 'governance network', 'collaboration', dan 'civil society' digunakan untuk memperluas jangkauan. Rentang publikasi artikel inti ditetapkan 2021 sampai Agustus 2026 agar sintesis merepresentasikan perkembangan terbaru. Literatur sebelum periode tersebut digunakan secara terbatas untuk fondasi teoritis dan dokumen kebijakan yang masih menjadi rujukan konseptual.

Kriteria inklusi terdiri atas artikel ilmiah yang dapat diverifikasi identitas publikasinya, membahas moderasi beragama dalam konteks pendidikan Islam atau pendidikan agama di Indonesia, dan memuat informasi yang dapat dikodekan sekurang-kurangnya pada satu dimensi jejaring, yaitu aktor, sumber daya, hubungan antaraktor, koordinasi, aturan, atau tantangan tata kelola. Artikel yang hanya membahas konsep teologis secara normatif tanpa hubungan dengan pendidikan atau implementasi kelembagaan tidak dijadikan sumber inti. Duplikasi, tulisan tanpa metadata publikasi yang memadai, dan bahan populer dikeluarkan dari korpus utama. Berdasarkan kriteria tersebut, 19 artikel inti dipilih untuk sintesis, kemudian diperkaya dengan dokumen resmi Kementerian Agama serta literatur teoritis mengenai policy networks dan governance networks.

Analisis dilakukan melalui thematic coding. Setiap sumber dibaca untuk mengidentifikasi unit informasi mengenai konfigurasi aktor, jenis sumber daya yang dibawa aktor, bentuk ketergantungan, pola interaksi, aturan formal dan informal, hambatan koordinasi, serta strategi pengelolaan jejaring. Kode kemudian dikelompokkan ke dalam lima dimensi analitis: konfigurasi aktor; distribusi sumber daya dan interdependensi; pola interaksi dan arena koordinasi; kompleksitas institusional; serta network management dan hasil kebijakan. Kerangka tersebut disusun dengan mengadaptasi gagasan Rhodes (1997) tentang interdependensi dan hubungan antarorganisasi serta Klijn et al. (2025) mengenai kompleksitas substantif, strategis, institusional, dan kebutuhan pengelolaan jejaring.

Tabel 1. Kerangka Analitis Jejaring Kebijakan

Dimensi	Fokus Analisis	Indikator Sintesis
Konfigurasi aktor	Siapa yang terlibat dan posisi relatifnya	Pemerintah, satuan pendidikan, pendidik, ormas, masyarakat sipil, akademisi, keluarga, media, sektor privat
Sumber daya dan interdependensi	Apa yang dikuasai dan dipertukarkan aktor	Kewenangan, legitimasi, pengetahuan, akses pedagogis, modal sosial, data, teknologi, komunikasi
Interaksi dan arena	Bagaimana hubungan berlangsung	Koordinasi, pelatihan, kurikulum, forum dialog, program sosial, produksi bahan ajar, ruang digital
Kompleksitas institusional	Apa yang menghambat keterhubungan	Fragmentasi, perbedaan interpretasi, asimetri sumber daya, resistensi, ketidakjelasan peran, kesenjangan kapasitas
Network management	Bagaimana jejaring diarahkan	Aktivasi aktor, fasilitasi, mediasi, penguatan kepercayaan, aturan bersama, evaluasi, umpan balik

3. RESULT AND DISCUSSION

Hasil sintesis menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama pada pendidikan Islam membentuk jejaring kebijakan yang bersifat multisimpul. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan unit turunannya, muncul sebagai sumber arah kebijakan, terminologi, indikator, pedoman, dan program penguatan. Namun, implementasi tidak berada sepenuhnya dalam kontrol pemerintah. Satuan pendidikan

mengubah kebijakan menjadi kurikulum dan budaya kelembagaan; guru dan dosen menerjemahkan nilai menjadi pengalaman belajar; pesantren dan organisasi keagamaan menyediakan legitimasi keislaman serta basis komunitas; masyarakat sipil dan komunitas lokal menyediakan arena praktik; akademisi menghasilkan pengetahuan dan evaluasi; sedangkan media dan platform digital mengatur kecepatan serta jangkauan sirkulasi wacana. Konfigurasi ini memperlihatkan struktur kebijakan yang tidak linear.

Pemerintah tetap memiliki posisi penting sebagai pengarah, tetapi posisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai *steering* daripada *command*. Temuan tentang pendidikan tinggi menunjukkan kebutuhan integrasi lintas kurikulum dan budaya kampus, bukan sekadar mata kuliah tunggal (Fauzi et al., 2025). Studi pada pesantren juga menunjukkan bahwa efektivitas praktik moderasi bergantung pada kemampuan lembaga menggabungkan kurikulum, nalar kritis, praktik sosial, dan kepemimpinan lokal (Athoillah et al., 2024). Pada pendidikan dasar dan menengah, kompetensi serta penafsiran guru menjadi penghubung utama antara kebijakan dan pengalaman peserta didik (Muslih et al., 2024; Fitriani et al., 2026). Hal tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan moderasi beragama selalu mengalami proses translasi ketika memasuki simpul pendidikan yang berbeda.

Sumber daya jejaring tersebar secara tidak merata. Pemerintah menguasai kewenangan regulatif dan kapasitas agenda setting. Lembaga pendidikan menguasai akses terhadap peserta didik dan rutinitas pembelajaran. Guru dan dosen memiliki pengetahuan pedagogis serta otoritas interpretatif di kelas. Pesantren dan organisasi Islam memiliki modal sosial, jaringan kader, serta legitimasi keagamaan yang sering lebih kuat pada komunitas tertentu. Akademisi membawa kemampuan konseptual, riset, pengembangan instrumen, dan evaluasi. Keluarga serta komunitas menyediakan konteks sosialisasi yang menentukan konsistensi nilai di luar sekolah. Media dan aktor digital memiliki sumber daya komunikasi yang mampu memperluas atau justru mengganggu pesan moderasi. Karena sumber daya tersebut saling melengkapi, tidak ada satu aktor yang dapat menghasilkan penguatan moderasi secara utuh tanpa aktor lain.

Interdependensi ini tampak jelas pada produksi dan penyebaran materi moderasi. Kajian buku teks menunjukkan bahwa kualitas substansi moderasi beragama tidak cukup ditentukan oleh pencantuman dalil atau istilah normatif. Saparudin dan Emawati (2023) menemukan keterbatasan kontekstualisasi pada buku teks PAI, sedangkan Harimurti et al. (2026) menunjukkan pentingnya kontribusi organisasi keagamaan dalam membangun basis ayat dan interpretasi yang relevan dengan moderasi. Artinya, pengembangan bahan ajar memerlukan kombinasi sumber daya pemerintah sebagai penetap standar, akademisi sebagai penjamin basis pengetahuan, organisasi keagamaan sebagai penyedia legitimasi dan tradisi interpretasi, serta pendidik sebagai penguji keterterapan pedagogis.

Pola interaksi antarpelaku dapat dikelompokkan ke dalam tiga arena. Pertama, arena kebijakan dan kelembagaan yang mencakup penyusunan pedoman, pembentukan unit moderasi, pelatihan, serta pengembangan kurikulum. Kedua, arena pedagogis yang mencakup pembelajaran dialogis, proyek lintas kelompok, pembiasaan, keteladanan, produksi bahan ajar, serta integrasi nilai pada mata pelajaran. Ketiga, arena sosial-digital yang mencakup dakwah, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dialog antaragama, literasi digital, dan produksi konten. Studi Sugito et al. (2026) memperlihatkan bahwa organisasi Islam dapat menjalankan fungsi pendidikan melalui kaderisasi, aktivitas sosial, dan pemberdayaan. Muiz et al. (2026) menunjukkan bahwa pengelolaan pesan keagamaan pada ruang publik memerlukan koordinasi struktural, substantif, kultural, dan digital. Dengan demikian, arena penguatan moderasi melampaui institusi sekolah.

Dalam literatur yang dianalisis, bentuk jejaring yang paling produktif bukan hubungan seremonial antarlembaga, melainkan hubungan yang menghasilkan pertukaran sumber daya. Koordinasi menjadi bermakna ketika aktor saling membutuhkan untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai secara sendiri. Pemerintah membutuhkan kredibilitas sosial organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan membutuhkan akses kelembagaan dan dukungan kebijakan. Sekolah membutuhkan sumber belajar, pelatihan, dan dukungan komunitas. Akademisi membutuhkan akses data dan ruang implementasi. Media membutuhkan sumber otoritatif agar pesan tidak terlepas dari konteks. Struktur pertukaran tersebut sejalan dengan konsep *policy networks* yang menempatkan ketergantungan sumber daya sebagai dasar hubungan antarpelaku (Rhodes, 1997).

Namun, jejaring yang teridentifikasi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Literatur menunjukkan adanya fragmentasi antara kebijakan, kurikulum, kapasitas pendidik, dan lingkungan sosial. Prasetyo et al. (2025) menekankan perlunya sinergi antara kebijakan institusi, kurikulum, pedagogi, kepemimpinan, dan ekosistem digital. Muhibbi et al. (2025) menemukan keragaman strategi antarlembaga pendidikan tinggi, yang menunjukkan adanya inovasi sekaligus variasi kapasitas. Islahuddin et al. (2026) mengidentifikasi keterbatasan integrasi kurikulum, sumber belajar, literasi moderasi, pembelajaran dialogis, dan pemanfaatan teknologi. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa keberadaan banyak aktor tidak otomatis menghasilkan jejaring yang efektif.

Hambatan pertama adalah kompleksitas substantif. Moderasi beragama dapat dipahami secara berbeda oleh pembuat kebijakan, pendidik, peserta didik, pengelola pesantren, dan organisasi keagamaan. Perbedaan tersebut tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat menimbulkan ketidaksinkronan ketika tidak tersedia arena deliberasi yang memadai. Studi Rahmadi dan Hamdan (2023) menunjukkan bahwa moderasi dalam pendidikan Islam dapat dibaca melalui perspektif teologis, sosiologis, antropologis, dan komunikasi lintas budaya. Keragaman perspektif memperkaya substansi, namun juga memerlukan mekanisme yang dapat menerjemahkan konsep ke dalam standar implementasi yang tetap sensitif terhadap konteks lokal.

Hambatan kedua adalah kompleksitas strategis. Aktor memiliki tujuan, mandat, dan risiko organisasi yang berbeda. Pemerintah cenderung membutuhkan keterukuran program dan konsistensi kebijakan, sekolah membutuhkan fleksibilitas pedagogis, organisasi keagamaan menjaga otoritas nilai dan identitas, sedangkan masyarakat sipil menuntut keterbukaan ruang partisipasi. Priyanda dan Hidayati (2025) memperlihatkan bahwa tata kelola kerukunan yang efektif membutuhkan koordinasi multiaktor, tetapi pengaturan yang ada dapat tetap terfragmentasi. Dari perspektif jejaring, masalah utamanya bukan sekadar kekurangan koordinasi administratif, melainkan ketidakmampuan menyelaraskan strategi tanpa menghilangkan otonomi aktor.

Hambatan ketiga adalah kompleksitas institusional. Implementasi berlangsung pada organisasi yang memiliki aturan, budaya, rutinitas, dan sumber daya berbeda. Pesantren memiliki tradisi kelembagaan yang tidak selalu sama dengan sekolah umum atau perguruan tinggi. Madrasah juga memiliki hubungan yang berbeda dengan kurikulum, otoritas keagamaan, dan komunitas. Karena itu, kebijakan yang terlalu seragam berisiko menghasilkan kepatuhan administratif tanpa internalisasi nilai. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu longgar dapat menghasilkan variasi yang tidak terkendali. Network governance memerlukan aturan minimum bersama sekaligus ruang adaptasi lokal (Klijn et al., 2025).

Hambatan keempat terletak pada asimetri kapasitas dan ekosistem digital. Tidak seluruh satuan pendidikan memiliki akses yang sama terhadap pelatihan, bahan ajar, jejaring mitra, dan kapasitas produksi konten. Pada saat yang sama, peserta didik terpapar wacana keagamaan dari sumber di luar institusi formal. Guritno et al. (2022) menekankan relevansi rekonstruksi identitas dan literasi moderasi pada generasi muda, sementara kajian mutakhir menunjukkan bahwa strategi pendidikan perlu merespons konteks digital secara lebih terarah. Masalah ini mengubah batas jejaring. Aktor kebijakan bukan hanya organisasi formal, tetapi juga produsen konten, komunitas daring, dan platform yang mempengaruhi pembentukan preferensi serta identitas keagamaan.

Tabel 2. Sintesis Temuan Literatur Utama

Sumber	Lokus/Fokus	Temuan Utama	Makna bagi Jejaring Kebijakan
Nasir & Rijal (2021)	Perguruan tinggi Islam	Internalisasi moderasi dipengaruhi lingkungan institusi dan pesantren	Satuan pendidikan berfungsi sebagai simpul penerjemah kebijakan
Muqowim et al. (2022)	Madrasah/wasathiyah	Nilai moderasi efektif ketika menjadi praktik belajar dan kolaborasi	Pendidik, peserta didik, dan keluarga membentuk relasi implementasi
Saparudin & Emawati (2023)	Buku teks PAI SMP	Muatan moderasi masih kurang kontekstual	Produksi materi membutuhkan koordinasi standardisasi, keilmuan, dan pedagogi
Athoillah et al. (2024)	Pesantren	Moderasi dikembangkan melalui kurikulum, nalar kritis, dan praktik sosial	Pesantren memiliki otonomi serta sumber daya sosial-keagamaan penting
Kosim et al. (2024)	Madrasah Tsanawiyah	Integrasi perlu berlangsung pada intra, ko, ekstra, dan budaya madrasah	Jejaring internal lembaga menentukan konsistensi implementasi
Muhibbi et al. (2025)	Pendidikan tinggi	Strategi bervariasi: integrasi akademik, RMB, pesantren, kebijakan institusi	Keragaman strategi memerlukan koordinasi dan pembelajaran lintas institusi
Priyanda & Hidayati (2025)	Kerukunan antarumat	Pemerintah, akademisi, civil society, privat, media perlu terkoordinasi	Menunjukkan kebutuhan tata kelola multiaktor yang terstruktur

Sugito et al. (2026)	Ormas dan masyarakat sipil	Pendidikan, kaderisasi, sosial, ekonomi, dakwah dialogis memperkuat moderasi	Ormas berperan sebagai co-producer dan pembawa modal sosial
Fitriani et al. (2026)	Guru PAI SMA	Guru mempraktikkan moderasi tetapi tetap menghadapi tantangan implementasi	Guru adalah street-level node yang menerjemahkan kebijakan
Harimurti et al. (2026)	Buku PAI NU-Muhammadiyah	Organisasi keagamaan memberi basis interpretatif dan materi moderasi	Kolaborasi antarlembaga memperkuat legitimasi substansi
Islahuddin et al. (2026)	PAI SMP	Tantangan terkait dukungan institusi, pemahaman, pedagogi, dan digital	Kegagalan sering terjadi karena fragmentasi lintas dimensi
Muiz et al. (2026)	Tata kelola khutbah	Kolaborasi struktural, substantif, kultural, digital diperlukan	Menegaskan arti network management pada ruang keagamaan

Sintesis tersebut mendukung argumen bahwa penguatan moderasi beragama sebaiknya diperlakukan sebagai kebijakan publik berjejaring, bukan sekadar program pendidikan yang diturunkan secara hierarkis. Jika masalah diposisikan hanya sebagai kekurangan pengetahuan peserta didik, solusi cenderung berhenti pada penambahan materi. Jika masalah dipahami sebagai persoalan jejaring, perhatian bergeser pada kualitas hubungan yang memungkinkan nilai moderasi menjadi konsisten dari dokumen kebijakan, bahan ajar, praktik kelas, budaya institusi, kehidupan keluarga, organisasi keagamaan, hingga ruang digital. Pergeseran unit analisis ini merupakan kontribusi utama perspektif jejaring kebijakan.

Berdasarkan temuan, model yang diusulkan dapat disebut jejaring kebijakan adaptif untuk moderasi beragama pada pendidikan Islam. Model ini memiliki lima karakter. Pertama, terdapat arah nilai dan standar minimum yang jelas dari pemerintah, terutama indikator moderasi, tujuan pendidikan, dan prinsip perlindungan terhadap keberagaman. Kedua, satuan pendidikan berfungsi sebagai implementation hub yang memiliki ruang untuk mengadaptasi strategi sesuai karakter peserta didik dan lingkungan sosial. Ketiga, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, akademisi, keluarga, dan media dilibatkan sebagai co-producers, bukan hanya penerima sosialisasi. Keempat, jejaring memiliki arena reguler untuk deliberasi, pembelajaran bersama, produksi pengetahuan, dan penyelesaian perbedaan interpretasi. Kelima, evaluasi tidak hanya mengukur keluaran kegiatan, tetapi juga kualitas interaksi, pemerataan kapasitas, kepercayaan, dan perubahan praktik.

Dalam model tersebut, pemerintah menjalankan fungsi metagovernance. Pemerintah tidak menenggalkan tanggung jawab, tetapi mengelola kondisi agar aktor lain dapat berkontribusi secara terarah. Fungsi ini mencakup pemetaan aktor, aktivasi simpul yang belum terhubung, penyediaan arena kolaborasi, pengaturan standar minimum, fasilitasi pertukaran sumber daya, serta pengelolaan konflik interpretasi. Konsep ini sejalan dengan literatur governance networks yang menekankan perlunya network management ketika aktor saling bergantung dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya melalui hierarki (Klijn et al., 2025). Pada pendidikan Islam, metagovernance juga perlu menjaga keseimbangan antara konsistensi kebijakan nasional dan otonomi tradisi kelembagaan.

Lembaga pendidikan menempati posisi sentral karena menjadi titik pertemuan antara kebijakan dan pengalaman peserta didik. Namun, lembaga tidak seharusnya bekerja sendiri. Sekolah dan madrasah membutuhkan kemitraan dengan organisasi keagamaan untuk memperkaya legitimasi dan sumber belajar, dengan akademisi untuk pengembangan modul serta evaluasi, dengan keluarga untuk konsistensi pembiasaan, dan dengan masyarakat sipil untuk pengalaman dialog serta aktivitas sosial. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai knowledge broker yang menghubungkan riset dengan pengembangan program. Fungsi tersebut penting karena sebagian hambatan yang teridentifikasi bukan kekurangan norma, melainkan ketidakmampuan menerjemahkan norma menjadi desain pembelajaran dan praktik kelembagaan yang kontekstual.

Organisasi keagamaan memiliki posisi khusus dalam jejaring karena moderasi beragama menyentuh wilayah otoritas interpretasi. Bukti dari NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, pesantren, dan berbagai institusi keagamaan menunjukkan bahwa aktor ini dapat menyediakan modal sosial dan bahasa keagamaan yang dekat dengan komunitas. Keterlibatan mereka dapat mengurangi jarak antara kebijakan negara dan pengalaman religius masyarakat. Akan tetapi, keterlibatan tersebut perlu ditempatkan dalam tata kelola yang terbuka agar jejaring tidak didominasi oleh satu kelompok dan tetap memungkinkan representasi yang beragam. Dengan demikian, legitimasi substantif dan legitimasi prosedural perlu berjalan bersamaan.

Dimensi digital juga menuntut perluasan strategi network management. Moderasi beragama tidak dapat hanya dikomunikasikan melalui modul dan pelatihan tatap muka ketika peserta didik memperoleh referensi keagamaan dari media sosial. Jejaring perlu menghubungkan pendidik, ahli agama, akademisi, komunitas kreatif, dan pengelola media untuk memproduksi konten yang akurat sekaligus komunikatif. Fungsi kurasi, literasi, dan respons terhadap misinformasi harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. Dalam konteks ini, media bukan sekadar saluran, tetapi aktor yang membawa sumber daya teknologi dan mempengaruhi arsitektur komunikasi kebijakan.

Implikasi teoritis dari kajian ini adalah perlunya membedakan antara keberadaan kolaborasi dan kualitas jejaring. Banyak program dapat melibatkan banyak lembaga, tetapi belum tentu menghasilkan interdependensi produktif. Jejaring menjadi substantif ketika terdapat pertukaran sumber daya, aturan interaksi, kepercayaan, mekanisme pembelajaran, dan kemampuan mengelola perbedaan. Karena itu, evaluasi kebijakan moderasi beragama dapat menambahkan indikator jejaring, seperti keragaman dan relevansi aktor, kepadatan hubungan kerja, pemerataan akses sumber daya, keberlanjutan forum koordinasi, kualitas kepercayaan, serta kemampuan menghasilkan keputusan dan inovasi bersama.

Dari sintesis dapat dirumuskan proposisi konseptual bahwa penguatan moderasi beragama pada pendidikan Islam akan lebih berkelanjutan ketika empat kondisi hadir secara simultan: komplementaritas sumber daya antaraktor; interaksi yang berulang dan berbasis kepercayaan; ruang adaptasi institusional yang tetap berada dalam standar nilai bersama; serta pengelolaan jejaring yang aktif. Ketiadaan salah satu kondisi meningkatkan risiko fragmentasi. Kebijakan yang kuat tanpa kapasitas aktor lokal dapat menjadi administratif. Inovasi lokal tanpa koordinasi dapat terisolasi. Kolaborasi tanpa aturan dapat bergantung pada hubungan personal. Sebaliknya, network management tanpa legitimasi substantif dapat menghasilkan keterlibatan formal tanpa internalisasi.

Relasi antara negara dan aktor nonnegara menjadi isu penting dalam model tersebut. Literatur moderasi beragama memperlihatkan bahwa negara memiliki kapasitas untuk membangun agenda, merumuskan indikator, dan mengalokasikan dukungan kelembagaan, tetapi makna keagamaan tidak diproduksi negara seorang diri. Nasir dan Rijal (2021) memperlihatkan bahwa pelembagaan moderasi pada pendidikan tinggi Islam bekerja melalui lingkungan akademik sekaligus tradisi kelembagaan. Athoillah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pesantren memiliki mekanisme internal untuk menghubungkan kurikulum, kepemimpinan, dan praktik sosial. Dalam perspektif jejaring kebijakan, kondisi ini menuntut pembagian peran yang tidak menyamakan koordinasi dengan penyeragaman. Pemerintah perlu menjamin arah normatif dan akuntabilitas publik, sedangkan aktor pendidikan dan keagamaan perlu mempertahankan kapasitas interpretatif yang membuat pesan moderasi memiliki legitimasi dalam komunitasnya.

Kepercayaan menjadi mekanisme yang menentukan stabilitas hubungan antaraktor. Jejaring moderasi beragama beroperasi pada isu yang sensitif karena menyentuh keyakinan, identitas, dan batas otoritas keagamaan. Interaksi yang hanya terjadi ketika program diluncurkan cenderung menghasilkan koordinasi administratif. Sebaliknya, interaksi yang berulang memungkinkan aktor memahami kompetensi, batas kewenangan, dan pertimbangan satu sama lain. Literatur governance networks menempatkan trust sebagai hasil sekaligus prasyarat dari proses kolaboratif yang berkelanjutan (Klijn et al., 2025). Dalam konteks pendidikan Islam, kepercayaan dapat dibangun melalui penyusunan modul bersama, forum refleksi pendidik, penelitian kolaboratif, pertukaran praktik baik, serta evaluasi yang mempertemukan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, akademisi, dan komunitas. Praktik seperti ini mengurangi ketergantungan pada hubungan personal dan meningkatkan kapasitas kelembagaan jejaring.

Legitimasi juga memiliki dua dimensi. Pertama, legitimasi substantif yang berkaitan dengan diterimanya isi moderasi sebagai bagian yang konsisten dengan sumber dan tradisi keislaman. Kedua, legitimasi prosedural yang berkaitan dengan siapa yang dilibatkan, bagaimana keputusan dibuat, dan apakah perbedaan pandangan dapat disampaikan secara terbuka. Kajian Harimurti et al. (2026) memberi indikasi bahwa basis interpretatif dari tradisi organisasi keagamaan dapat memperkaya materi pendidikan, sedangkan Sugito et al. (2026) memperlihatkan kapasitas organisasi masyarakat Islam dan masyarakat sipil dalam membangun moderasi melalui pendidikan, kaderisasi, aktivitas sosial, pemberdayaan, dan dakwah dialogis. Sintesis ini mengisyaratkan bahwa legitimasi kebijakan meningkat ketika aktor yang mempunyai otoritas sosial-keagamaan ditempatkan sebagai mitra produksi kebijakan, bukan sekadar sasaran diseminasi.

Jejaring kebijakan juga perlu dilihat sepanjang siklus implementasi. Pada tahap formulasi, kebutuhan utama adalah menyepakati kerangka nilai, sasaran, dan batas tindakan. Pada tahap translasi, pedoman nasional perlu diubah menjadi kurikulum, modul, metode pembelajaran, aturan kelembagaan, dan indikator perilaku yang dapat diterapkan. Pada tahap pelaksanaan, aktor garis depan seperti guru, dosen, pengasuh pesantren, pembina organisasi siswa, serta pengelola komunitas menentukan bentuk pengalaman yang diterima peserta didik. Pada tahap umpan balik, perguruan tinggi, peneliti, organisasi

profesi, dan komunitas dapat mengidentifikasi kesenjangan implementasi serta memperbaiki desain. Pola ini menunjukkan bahwa titik lemah pada satu simpul dapat mengurangi daya kerja keseluruhan jejaring. Materi yang baik tidak cukup ketika pendidik tidak mempunyai kapasitas, dan pelatihan yang baik tidak cukup ketika lingkungan digital menyampaikan pesan yang berlawanan secara terus-menerus.

Dari sisi manajemen pendidikan Islam, temuan mempunyai empat implikasi operasional. Pertama, pengembangan kurikulum sebaiknya melibatkan aktor yang membawa kompetensi kebijakan, keilmuan Islam, pedagogi, dan pengalaman komunitas. Kedua, pengembangan kompetensi pendidik perlu bergeser dari pelatihan satu arah menuju komunitas praktik lintas lembaga yang memungkinkan konsultasi dan pembelajaran berulang. Ketiga, penguatan budaya lembaga perlu menghubungkan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, tata kelola peserta didik, dan relasi dengan keluarga. Temuan Kosim et al. (2024) mendukung pentingnya integrasi lintas ranah tersebut pada madrasah. Keempat, strategi digital perlu menjadi fungsi kelembagaan, bukan kegiatan tambahan, karena arena pembentukan pengetahuan keagamaan peserta didik telah melampaui ruang kelas.

Peran peserta didik juga perlu ditempatkan secara lebih aktif. Banyak desain kebijakan pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai penerima pesan, padahal internalisasi moderasi membutuhkan pengalaman berinteraksi, berargumentasi, bekerja sama, dan menyelesaikan perbedaan. Guritno et al. (2022) menunjukkan pentingnya pengalaman literasi dan rekonstruksi identitas dalam pendidikan moderasi. Dari perspektif jejaring, peserta didik dapat dipandang sebagai simpul mikro yang menghubungkan sekolah, keluarga, kelompok sebaya, komunitas keagamaan, dan ruang digital. Konsekuensinya, efektivitas kebijakan tidak cukup dinilai dari kemampuan mengulang definisi moderasi. Evaluasi perlu memperhatikan kemampuan berdialog, menerima perbedaan, menolak kekerasan, menjaga komitmen kebangsaan, dan merespons keragaman budaya dalam situasi nyata.

Temuan kajian juga mengoreksi asumsi bahwa semakin banyak aktor selalu berarti semakin baik. Penambahan aktor dapat meningkatkan sumber daya dan legitimasi, tetapi juga memperbesar biaya koordinasi serta kemungkinan konflik tujuan. Karena itu, desain jejaring harus bersifat selektif dan berbasis fungsi. Aktor perlu dilibatkan karena membawa sumber daya, kewenangan, akses, pengetahuan, legitimasi, atau kapasitas implementasi yang relevan. Network manager kemudian perlu memastikan bahwa aktor yang dominan tidak menutup suara aktor lain dan bahwa simpul dengan kapasitas rendah tetap memperoleh akses terhadap sumber daya. Prinsip ini penting untuk menghindari jejaring simbolik yang besar secara keanggotaan tetapi lemah dalam pertukaran dan hasil.

Secara konseptual, hasil kajian memperlihatkan tiga tingkat hasil jejaring. Tingkat pertama adalah hasil proses, yaitu terbentuknya komunikasi, kepercayaan, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi. Tingkat kedua adalah hasil kelembagaan, yaitu tersedianya kurikulum, modul, program pengembangan pendidik, forum kolaborasi, serta protokol respons terhadap persoalan intoleransi dan kekerasan. Tingkat ketiga adalah hasil substantif, yaitu menguatnya praktik keberagaman yang tercermin pada komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal sebagaimana kerangka Kementerian Agama. Pemisahan tingkat hasil ini penting agar evaluasi tidak berhenti pada jumlah kegiatan atau peserta, tetapi dapat menilai apakah jejaring benar-benar menghasilkan perubahan kapasitas dan praktik.

Dibandingkan dengan tinjauan terdahulu, kontribusi analitis artikel ini terletak pada perubahan unit analisis. Afwadzi dan Miski (2021) memetakan moderasi beragama pada pendidikan tinggi, sedangkan Prasetyo et al. (2025) menelaah hubungan kebijakan, kurikulum, pedagogi, dan ekosistem sebagai strategi menghadapi radikalisme. Muhibbi et al. (2025) kemudian menunjukkan keragaman tipologi dan strategi kelembagaan pada pendidikan tinggi, sementara Islahuddin et al. (2026) memusatkan perhatian pada tantangan implementasi melalui PAI di sekolah menengah pertama. Kajian-kajian tersebut memperkaya pengetahuan tentang substansi, strategi, dan hambatan moderasi. Namun, hubungan antarpelaku pada berbagai level belum menjadi pusat penjelasan. Artikel ini menempatkan relasi tersebut sebagai objek utama: siapa bergantung kepada siapa, sumber daya apa yang dipertukarkan, di arena mana interaksi berlangsung, serta bagaimana hubungan itu dikelola agar menghasilkan keluaran pendidikan yang konsisten.

Perubahan unit analisis tersebut penting karena implementasi kebijakan pendidikan sering menghasilkan kesenjangan antara desain formal dan praktik. Dalam kerangka hierarkis, kesenjangan mudah dijelaskan sebagai ketidakpatuhan atau kekurangan kapasitas pelaksana. Perspektif jejaring menawarkan penjelasan yang lebih relasional. Kesenjangan dapat muncul ketika aktor yang memiliki sumber daya penting tidak terhubung, ketika forum koordinasi tidak menghasilkan keputusan, ketika legitimasi sosial tidak cukup kuat, atau ketika proses pembelajaran antarlembaga tidak berlangsung. Dengan demikian, perbaikan kebijakan tidak selalu membutuhkan regulasi baru. Dalam beberapa situasi, intervensi yang lebih relevan adalah mengaktifkan broker, mempertemukan simpul yang terpisah,

memperbaiki aturan interaksi, menyediakan informasi yang dapat dibagikan, atau membangun mekanisme evaluasi bersama.

Konsep broker relevan bagi pendidikan Islam karena jejaring dapat terdiri atas komunitas yang menggunakan bahasa, norma, dan logika organisasi berbeda. Perguruan tinggi dapat menjadi broker pengetahuan antara penelitian dan praktik pendidikan. Kantor Kementerian Agama di daerah dapat menjadi broker institusional antara kebijakan nasional dan satuan pendidikan. Organisasi keagamaan dapat menjadi broker legitimasi antara konsep kebijakan dan komunitas. Guru serta pengasuh pesantren dapat menjadi broker pedagogis antara pengetahuan normatif dan pengalaman peserta didik. Keberadaan broker tidak otomatis efektif. Broker memerlukan kepercayaan dari lebih dari satu kelompok dan kapasitas untuk menerjemahkan kebutuhan tanpa menghilangkan substansi. Karena itu, penelitian empiris berikutnya perlu mengidentifikasi aktor yang benar-benar menjalankan fungsi penghubung, bukan hanya aktor yang memiliki posisi formal tinggi.

Perspektif jejaring juga memberi dasar untuk membahas ketahanan kebijakan. Program yang bertumpu pada satu figur, proyek, atau periode pendanaan berisiko melemah ketika dukungan tersebut berakhir. Jejaring yang lebih tahan memiliki distribusi pengetahuan dan sumber daya pada beberapa simpul, aturan interaksi yang terdokumentasi, kanal komunikasi yang tetap bekerja, serta kapasitas regenerasi. Pada konteks moderasi beragama, ketahanan berarti kemampuan lembaga mempertahankan praktik toleran, dialogis, anti-kekerasan, dan adaptif terhadap budaya lokal meskipun terjadi pergantian pimpinan, perubahan program, atau tekanan sosial-digital. Kriteria ini memperluas pemaknaan keberlanjutan dari sekadar keberadaan kegiatan menjadi keberlanjutan hubungan dan kapasitas kolektif.

Aspek pemerataan juga perlu masuk ke dalam evaluasi jejaring. Tidak semua madrasah, pesantren, sekolah, atau perguruan tinggi memiliki kedekatan yang sama dengan pusat kebijakan, perguruan tinggi besar, organisasi keagamaan, dan sumber daya digital. Jejaring yang hanya menghubungkan aktor yang telah kuat dapat memperlebar kesenjangan kapasitas. Network management karena itu perlu mengidentifikasi simpul perifer, wilayah dengan akses pelatihan terbatas, pendidik dengan dukungan profesional rendah, serta lembaga yang menghadapi tekanan intoleransi atau disinformasi lebih tinggi. Dukungan dapat diarahkan melalui skema mentoring antarlembaga, pusat sumber belajar bersama, forum daring lintas wilayah, serta kemitraan riset dan pengabdian yang berkelanjutan. Prinsip pemerataan ini memperkuat orientasi kebijakan publik karena hasil jejaring dinilai bukan hanya dari efektivitas agregat, tetapi juga dari distribusi manfaat.

Pada tingkat metodologis, pendekatan jejaring membuka peluang penggunaan desain penelitian yang lebih beragam. Wawancara kualitatif dapat menelusuri persepsi aktor tentang ketergantungan, konflik, dan kepercayaan. Analisis dokumen dapat mengidentifikasi aturan formal serta pola pembagian peran. Observasi forum dapat memperlihatkan proses negosiasi dan dominasi. Social network analysis dapat mengukur centrality, density, brokerage, dan pola keterhubungan. Studi longitudinal dapat menguji apakah hubungan bertahan ketika program atau kepemimpinan berubah. Kombinasi metode tersebut dapat menjawab keterbatasan literatur yang saat ini masih banyak berfokus pada isi kurikulum, persepsi pendidik, atau studi kasus kelembagaan. Agenda ini sekaligus memperkuat jembatan antara kajian pendidikan Islam dan administrasi publik.

Artikel ini memiliki keterbatasan. Pertama, metode tinjauan literatur membuat analisis bergantung pada kualitas dan fokus penelitian yang telah dipublikasikan. Kedua, sebagian besar bukti berasal dari studi kasus dan tinjauan pada konteks institusi tertentu, sehingga struktur jejaring yang sebenarnya dapat berbeda menurut wilayah, jenis lembaga, dan konfigurasi organisasi keagamaan. Ketiga, kajian ini belum mengukur hubungan antaraktor secara kuantitatif melalui social network analysis. Keterbatasan tersebut justru membuka agenda penelitian berikutnya, yaitu pemetaan jaringan empirik antarlembaga, pengukuran centrality dan density, analisis pertukaran sumber daya, serta studi komparatif tentang efektivitas network management pada madrasah, pesantren, sekolah umum, dan perguruan tinggi.

Tabel 3. Model Jejaring Kebijakan Adaptif untuk Penguatan Moderasi Beragama

Aktor/Simpul	Sumber Daya Utama	Peran dalam Jejaring	Mekanisme Koordinasi	Hasil yang Diharapkan
Pemerintah/Kementerian Agama	Kewenangan, standar, program, pendanaan	Strategic steering dan metagovernance	Pedoman, forum lintas aktor, fasilitasi sumber daya	Arah nilai konsisten dan dukungan kelembagaan
Sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi	Akses peserta didik, rutinitas, budaya institusi	Implementation hub dan adaptasi kebijakan	Integrasi kurikulum, budaya lembaga, kemitraan	Moderasi menjadi praktik pendidikan yang kontekstual

Guru, dosen, pengasuh	Kompetensi pedagogis dan otoritas interpretatif	Penerjemah kebijakan di tingkat praktik	Komunitas praktik, pelatihan, refleksi, supervisi	Pembelajaran dialogis dan keteladanan yang konsisten
Organisasi keagamaan dan masyarakat sipil	Legitimasi, modal sosial, jaringan komunitas	Co-producer nilai dan penghubung komunitas	Produksi materi, kaderisasi, dialog, kegiatan sosial	Legitimasi sosial-keagamaan dan jangkauan komunitas
Akademisi dan perguruan tinggi	Riset, analisis, evaluasi, pengembangan instrumen	Knowledge broker dan evaluator	Riset kolaboratif, rekomendasi, pengembangan modul	Kebijakan berbasis bukti dan pembelajaran lintas institusi
Keluarga, media, komunitas digital	Sosialisasi, komunikasi, akses ruang keseharian	Penguat atau pengganggu konsistensi pesan	Literasi keluarga, kurasi konten, kampanye digital	Konsistensi pengalaman moderasi di luar kelas

Tabel 3 menegaskan bahwa rancangan jejaring tidak menggantikan fungsi setiap institusi, tetapi mengatur hubungan di antara fungsi yang berbeda. Pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap arah kebijakan dan akuntabilitas, sedangkan keberhasilan implementasi muncul ketika sumber daya pada simpul pendidikan, keagamaan, akademik, keluarga, masyarakat sipil, dan media dapat dipertukarkan melalui mekanisme koordinasi yang stabil. Model ini juga menempatkan evaluasi sebagai proses lintas simpul. Temuan dari kelas perlu kembali ke pengelola lembaga dan pembuat kebijakan, sementara perkembangan sosial dan digital perlu diterjemahkan menjadi pembaruan kapasitas pendidik dan bahan ajar.

4. CONCLUSION

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama pada pendidikan Islam merupakan proses kebijakan berjejaring. Pemerintah memegang otoritas strategis dan menyediakan kerangka nilai, tetapi implementasi bergantung pada kontribusi satuan pendidikan, pendidik, pesantren, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, akademisi, keluarga, serta media. Setiap aktor menguasai sumber daya yang berbeda. Karena itu, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kemampuan menghubungkan kewenangan, legitimasi keagamaan, pengetahuan, kapasitas pedagogis, modal sosial, dan sumber daya komunikasi dalam hubungan yang saling bergantung. Literatur juga memperlihatkan bahwa hambatan utama tidak hanya berasal dari kurangnya materi moderasi, tetapi dari fragmentasi kelembagaan, perbedaan interpretasi, asimetri kapasitas, lemahnya arena koordinasi, dan perubahan ekosistem digital.

Perspektif jejaring kebijakan memberikan kontribusi dengan mengubah fokus penguatan moderasi beragama dari pendekatan yang semata-mata kurikuler menuju tata kelola relasional. Model jejaring kebijakan adaptif yang ditawarkan menempatkan pemerintah sebagai pengarah dan fasilitator jejaring, satuan pendidikan sebagai simpul implementasi, serta aktor nonnegara sebagai mitra produksi nilai moderasi. Kebijakan perlu membangun standar minimum yang jelas, ruang adaptasi lokal, forum deliberasi yang berkelanjutan, mekanisme pertukaran sumber daya, serta evaluasi yang menilai kualitas interaksi antarpelaku. Bagi pengembangan pendidikan Islam, pendekatan tersebut memungkinkan moderasi beragama hadir bukan hanya sebagai materi yang diajarkan, tetapi sebagai praktik sosial yang diproduksi dan dipelihara oleh ekosistem kebijakan yang terhubung.

5. REFERENCES

- Afwadzi, B., & Miski. (2021). Religious moderation in Indonesian higher educations: Literature review. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 203–231. doi:10.18860/ua.v22i2.13446
- Athoillah, M., Rahman, A. S., Firdaus, A. S., & Septiadi, M. A. (2024). Policies and practices of religious moderation in pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 387–396. doi:10.15575/jpi.v10i2.27543
- Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fauzi, M., Faisal, Jumhur, Yussof, M. H. B., Thoha, A. M., & Jhoni, M. (2025). Mainstreaming religious moderation in Indonesian higher education: Perspectives on goals, curriculum content, and implementation strategies. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(2), 400–422. doi:10.14421/jpai.v22i2.12901

- Fitriani, O., Hermawan, W., & Fakhruddin, A. (2026). Islamic education teachers' perspectives on religious moderation practices in Indonesian high schools. *Jurnal Cendekia Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 18(1), 58–72. doi:10.37850/cendekia.v18i01.1264
- Guritno, S. A., Lessy, Z., & Ahmad, M. M. (2022). Religious moderation education: An interpretative phenomenological analysis on identity reconstruction in polite Islamic literacy ambassadors. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(1), 69–80. doi:10.14421/jpai.2022.191-06
- Harimurti, S. M., Hilmi, I., Makruf, S. A., & Suwarno, R. W. (2026). Study of Al-Qur'an verses about the value of religious moderation in Islamic education textbooks in Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama elementary schools. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 22(1), 161–178. doi:10.18196/afkaruna.v22i1.27194
- Islahuddin, M., Rosyidah, A., Arifin, S., Humaidi, M. N., & Romelah. (2026). Challenges of religious moderation through Islamic Religious Education in junior high schools: A systematic literature review. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 7(1), 177–194. doi:10.22373/jsai.v7i1.9756
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Klijn, E. H., Koppenjan, J., Spekkink, W., & Warsen, R. (2025). *Governance networks in the public sector* (2nd ed.). Routledge. doi:10.4324/9781003402138
- Kosim, M., Kustati, M., Sirait, W. R., Fajri, S., Febriani, S. R., Mufti, & Perrodin, D. D. (2024). Developing a religious moderation-based curriculum module for laboratory Madrasah Tsanawiyah in Islamic higher education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 350–362. doi:10.15575/jpi.v10i2.39163
- Muhibbi, M. S., Iksan, Yaakob, M. F. M., Sibawaihi, Utama, S., & Fahmi, M. (2025). Religious moderation practices in Indonesian higher education institutions: A systematic literature review on typology, strategy, and evaluation. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(2), 423–445. doi:10.14421/jpai.v22i2.11691
- Muiz, A. H., Syafaq, H., Yani, A., Ulum, M. A., & Rosyada, Y. A. (2026). Religious moderation through Friday sermons: A collaborative governance model in Surabaya mosques. *Mimbar Agama Budaya*, 43(1), 115–130. doi:10.15408/mimbar.v43i1.50604
- Muqowim, Sibawaihi, & Alsulami, N. D. (2022). Developing religious moderation in Indonesian Islamic schools through the implementation of the values of Islam wasatiyyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 207–222. doi:10.14421/jpai.2022.192-03
- Muslih, Muslim, Darmi, R., Ramlan, S. R., Abdullah, R. R., & Luthfan, M. A. (2024). Religious moderation in primary education: Experiences of teachers in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 477–491. doi:10.14421/jpai.v21i2.10009
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). Keeping the middle path: Mainstreaming religious moderation through Islamic higher education institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241. doi:10.18326/ijims.v11i2.213-241
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. doi:10.1136/bmj.n71
- Prasetya, S. A. (2025). Penguatan moderasi beragama di pendidikan Islam Indonesia: Perspektif rasional. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 43–65. doi:10.21274/dinamika.2025.25.1.43-65
- Prasetyo, G., Fauziah, Y. R., & Syafii, A. (2025). From policy to pedagogy: Religious moderation as a counter-radicalization strategy in Islamic education—A systematic literature review. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 233–251. doi:10.14421/jpi.2025.142.233-251
- Priyanda, V. M., & Hidayati, M. (2025). Interfaith harmony governance: A Quintuple Helix model for collaborative policy implementation of religious values and tolerance in Indonesia. *Harmoni*, 24(2), 299–325. doi:10.32488/harmoni.v24i2.927
- Rahmadi, & Hamdan. (2023). Religious moderation in the context of Islamic education: A multidisciplinary perspective and its application in Islamic educational institutions in Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 21(1), 59–82. doi:10.18592/khazanah.v21i1.8487
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Saparudin, & Emawati. (2023). Religious moderation without context: Critical analysis of Islamic Education textbooks junior high school in Indonesia. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 8(2), 202–218. doi:10.15575/ath.v8i2.24920
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. doi:10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sugito, Mas'udi, & Kusbiantoro, H. (2026). Practice of religious moderation in Islamic education through the engagement of organizations and civil society in Indonesia. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 7(1), 208–226. doi:10.53802/fitrah.v7i1.1584